



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/251 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DI ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Aceh Singkil, baik dari kalangan Pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta maupun masyarakat yang diharapkan pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Aceh Singkil untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 04);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DI ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan di Aceh Singkil yang selanjutnya disebut "Forikan Aceh Singkil" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forikan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan rencana strategis bahan koordinasi peningkatan konsumsi ikan dengan *stakeholder*,
 - b. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 - c. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Aceh Singkil dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional;

✓


- d. melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah, kelembagaan peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan seni promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan;
- e. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Aceh Singkil.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forikan Aceh Singkil dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati Aceh Singkil ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 JULI 2024
17 muharram 1446 H

↓ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, f



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bappeda Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Singkil;
6. Yang bersangkutan.

↓

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/251 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA FORIKAN ACEH SINGKIL

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Forum
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil	Pembina
3	Kapolres Aceh Singkil	Pembina
4	Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Pembina
5	Kodim 0109 Aceh Singkil	Pembina
6	Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Singkil	Pembina
7	Ketua Majelis Adat Aceh	Pembina
8	Plh. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Aceh Singkil	Pengarah
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Cabang Aceh Singkil	Pengarah
11	Kepala Cabang Bank Aceh Aceh Singkil	Pengarah
12	Ketua Pj. TP-PKK Aceh Singkil	Ketua Umum
13	Ketua DWP Aceh Singkil	Wakil Ketua Umum
14	Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil	Ketua Harian
15	Ketua DWP Dinas Perikanan Aceh Singkil	Sekretaris
16	Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Dinas P3AP2KB Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Dinas Pangan Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil	Anggota
23	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Singkil	Anggota

24	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil	Anggota
26	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Anggota
27	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	Anggota
28	Camat se-Aceh Singkil	Anggota
29	Keuchik se Aceh Singkil	Anggota
30	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh Singkil	Anggota
31	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Aceh Singkil	Anggota
32	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Wilayah Aceh Singkil	Anggota
33	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	Anggota
34	Direktur Akademi Keperawatan Aceh Singkil	Anggota
35	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Yasafa	Anggota
36	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan Kuala Baru	Anggota
37	Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Singkil Utara	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

✓

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/251/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORIKAN ACEH SINGKIL

No.	Nama / Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Forum
1	Sekretaris Dinas Perikanan Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Aceh Singkil	Anggota
5	Zulkiflan, SST (Penyuluh Perikanan Muda)	Anggota
8	Ahmad Fernanda Muzni, S. Pi (Pengawas Perikanan Muda)	Anggota
7	Nur Mainisyam, A. Md (Pengelola Gaji)	Anggota
8	Rahmad Ritonga, S. Pi (Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir)	Anggota
9	Risman, S. Pd.I, MM (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda)	Anggota
10	Riani Astuti, S. Pi. M. Si (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda)	Anggota
11	Hendra, S. Pi (Penyuluh Perikanan Muda)	Anggota
12	Suryadi, SP (Penyuluh Perikanan Muda)	Anggota
13	Kepala UPTD Balai Benih Ikan Sianjo-Anjo	Anggota
14	Zenny Sartika, SIP (Analisis Laporan Keuangan)	Anggota
15	Linda Fitria, S. Kel (Pengurus Barang)	Anggota
16	Said Geubry Alfarisi, SIK (Staf)	Anggota
17	Said Wahyudi, S. Pi (Staf)	Anggota
18	M. Yahya (Staf)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI